



PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 03-P/PM I-04/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Perizal.
Pangkat/NRP : Serka/31960390720475.
Jabatan : Ba Kodim 0407/Bkl.
Kesatuan : Kodim 0407/Bkl.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/12 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Kodim 0407 Jln. Zainul Arifin No. 24 Kota Bengkulu.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.


Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-03/C-01/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/03/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Perizal, Pangkat Serka NRP 31960390720475, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor tidak dilengkapi STNK yang ditetapkan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat dirazia oleh petugas Denpom II/1 Bengkulu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11050025520180 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti


Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hakim Tunggal


Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 di Jalan Danau Kota Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)